



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



Bahan Sosialisasi

Sistem Pembayaran APBN pada Katalog Elektronik

Jakarta, 16 Januari 2025

Prinsip-Prinsip Keuangan Negara terkait Pembayaran



Proses bisnis pembayaran dalam Katalog Elektronik versi 6 dikembangkan dengan memperhatikan **prinsip-prinsip keuangan negara** sehingga seluruh proses dijalankan dengan tetap **menjaga good governance**



Alokasi Anggaran

Pembayaran didasarkan **pada alokasi pada DIPA**



Timing Pembayaran

Pembayaran dilakukan **setelah barang/jasa diterima**



Pembayaran Langsung

Pembayaran disampaikan **langsung kepada end beneficiaries**



Interkoneksi Sistem

Untuk mitigasi *fraud*, tagihan **langsung disampaikan melalui interkoneksi sistem**, tanpa intervensi manusia

Sistem Pembayaran APBN Telah Terinterkoneksi dengan Katalog Elektronik



Katalog Elektronik versi 6 telah **menginterkoneksikan Sistem Pengadaan dengan Sistem Pembayaran secara *end-to-end process***, dimulai dari proses pemilihan barang/jasa sampai dengan proses pembayaran



Sistem Pengadaan



interkoneksi sistem

Sistem Pembayaran APBN



Regulasi: Pokok-Pokok Pengaturan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2024



Pokok-Pokok Pengaturan

Definisi

Definisi:

1. Pembayaran LS
2. SPP;
3. SPM;
4. SP2D;
5. Penyelenggara Katalog Elektronik; dll

Lingkup Pengaturan

A. Pengaturan Peserta Implementasi

List Kementerian:

- a. Tahap I: 17 KL s.d. 31 Desember 2024
- b. Tahap II: seluruh KL setelah ada evaluasi, paling cepat 1 Januari 2025

B. Nilai Transaksi

- a. Tidak ada batasan nilai transaksi untuk LS
- b. Untuk UP diatur sesuai PMK 62 Tahun 2023, paling tinggi Rp200.000.000,00.

Mekanisme Pembayaran

1. **Proses Bisnis UP** (pembayaran penyaluran); &
2. **Proses Bisnis LS non kontraktual versi 6** (pembayaran penyaluran); &

Tanggung Jawab LKPP

- Kepala LKPP bertanggung jawab atas:
1. Penyaluran dana kepada seluruh **end beneficiaries** - dalam mekanisme UP;
 2. Penyaluran dana kepada **seluruh end beneficiaries** kecuali penyedia - dalam mekanisme LS.
 3. SLA Penyaluran Dana: **H+0**
 4. Pemungutan dan penyetoran **pajak sesuai PMK 58/2022**.

Proses Bisnis UP

1. **Transaksi maksimal Rp200juta** dalam satu Surat Pesanan merujuk pada PMK 62 Tahun 2023.
2. Pembayaran dapat dilakukan **melalui CMS, KKP, KKI**.
3. Pembayaran dilakukan secara langsung kepada **Virtual Account Penyedia**.
4. Pembayaran dilakukan **setelah SPBy terbit**.


Proses Bisnis LS

1. Pembayaran dilakukan secara **langsung kepada Penyedia** sesuai dengan hak tagih Penyedia berdasarkan *invoice*/tagihan yang diterbitkan oleh Katalog Elektronik.
2. Pembayaran **dilakukan kepada Penyelenggara Katalog Elektronik** atas:
 - a. **Hak Penyelenggara Katalog Elektronik** sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. **Biaya-biaya lain** berdasarkan perjanjian Penyelenggara Katalog Elektronik dengan pihak-pihak lain.
3. Kewajiban perpajakan atas hak tagih Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a **dipotong langsung pada saat pembayaran**.
4. Kewajiban perpajakan terkait pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dipotong, dipungut, dan disetorkan **oleh Penyelenggara Katalog Elektronik** sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lain-Lain

1. Melibatkan LKPP dan BUN dalam Monitoring & Evaluasi;
2. Monitoring melalui *dashboard* yang paling sedikit memuat: 1) rincian transaksi pada Katalog Elektronik; 2) rincian data pembayaran yang diterima melalui Penyelenggara Katalog Elektronik; dan 3) rincian data penyaluran dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Katalog Elektronik.


Proses Bisnis Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP)



Karakteristik Proses Bisnis Pembayaran dengan Uang Persediaan

- ❑ **Interaksi** antara Penyedia dan Satker **full di dalam sistem**
- ❑ Dokumen dasar pembayaran (*invoice* dan BAST) dihasilkan oleh sistem e-katalog dan **diterima oleh sistem SAKTI melalui API (interkoneksi sistem)**.
- ❑ Pembayaran dari Satuan Kerja kepada *end beneficiary* menggunakan CMS, KKP, dan/atau KKI ke **Virtual Account Penyedia** dengan difasilitasi *Payment Gateway* Telkom.
- ❑ **LKPP bertanggung jawab** atas penyaluran melalui *Payment Gateway* yang dilaksanakan sesuai *Service Level Agreement (SLA)* yang ditetapkan

Proses Bisnis Pembayaran secara Langsung (LS)



Karakteristik Proses Bisnis Pembayaran secara Langsung (LS)

- Setiap tambahan *supplier* baru harus **didaftarkan ke SPAN**.
- LS disalurkan BO SPAN ke **rekening penyedia barang/jasa dan Telkom sesuai invoice**.
- Telkom **menerima bagian sendiri dan bagian kurir**. Penyaluran dana ke kurir **tanggung jawab Telkom**.
- Pemotongan pajak dilakukan melalui **potongan SP2D khusus untuk pajak yang menjadi beban penjual**.
- Pajak lainnya terkait Telkom dan ekspedisi menjadi **tanggung jawab Telkom** (telah dikonfirmasi oleh DJP tidak ada isu di sisi peraturan perpajakan *existing*).
- Terdapat **PKS antara Telkom dengan 3PL** (kurir) terkait dengan proses rekonsiliasi dan penyaluran dana (ongkos kirim) oleh Telkom ke 3PL secara periodik (bulanan).
- Pembayaran dilakukan **based on invoice** yang diajukan Govmart. Biaya pengiriman/kurir, dll jika ada, dapat dimasukkan/tidak dimasukkan dalam invoice (opsional mengikuti kebijakan Govmart) dan merupakan tanggung jawab Telkom.

Isu Aktual dalam Implementasi Katalog Elektronik

per 15 Januari 2025



REGULASI



Perdirjen 17/2024 belum mengatur proses bisnis pembayaran dengan menggunakan mekanisme LS kontraktual dengan model termin

TRANSAKSI



- Pengadaan barang/jasa dengan model termin belum bisa dilakukan
- Transaksi LS hanya untuk transaksi sekali bayar dilakukan dengan mekanisme nonkontraktual

IMPLEMENTASI



- Perubahan *mindset shifting* dari pengadaan konvensional ke digital
- Perlu peningkatan pemahaman dan *awareness* di level satker dan penyedia

PENGEMBANGAN



- Pengembangan probis, regulasi, dan sistem untuk mengakomodasi mekanisme LS model termin
- Integrasi e-tender dengan katalog elektronik



Terima kasih.

16 Januari 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan